



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

Cetak Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP-EL dan Kartu Keluarga Asli yg meninggal dunia
2. Foto Copy KTP- EL dan Kartu Keluarga pemohon atau pelapor
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Rumah Sakit/Kepolisian
4. Surat Keterangan Domisili dari Desa jika yang meninggal belum/tidak mempunyai KTP-EL
5. Mengisi Formulir Pendaftaran Akta Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Foto Copy KK dan KTP -EL yg meninggal Dunia
2. Membawa Foto Copy KK dan KTP-EL Ahli waris
3. Surat Kematian dari desa

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Penerbitan Akte Kematian di kecamatan Pasrujambe hanya 1 jam saja (SAHAJA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Kematian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pasrujambe

jl. raya pagowan kec. pasrujambe 67362 610836

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasrujambe

Kotak Pengaduan dan website PPID Kecamatan Pasrujambe